



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Yusrie bin Mustafa Palimeri, tempat tanggal lahir Balikpapan, 13 Oktober 1978, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tamansari Bukit Mutiara Blok KH-15/8 RT 12, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

Dewi Mustafa binti Mustafa Palimeri, tempat tanggal lahir Balikpapan, 15 Januari 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, RT. 007, No. 33, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dan almarhumah Hj.Rehani binti Ampah Yamani;
2. Bahwa semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo , RT 07 , No. 33, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak masing- masing bernama :
 - a. Yusrie , lahir di Balikpapan Tanggal 13/10/1978;
 - b. Dewi Mustafa , lahir di Balikpapan Tanggal 15/1/1981;
 - c. Fahri, lahir di Balikpapan Tanggal 26/03/1983 (Sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Surat Gaib no. 400.1/193/SBO Tanggal 13 Nopember 2018);
4. Bahwa almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri telah meninggal dunia pada hari Jumat Tanggal 9/11/2007 (bukti Surat kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan No. 6471-KM-23012017-0019 tanggal 23 Januari 2017);
5. Bahwa almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani telah meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 3/01/2016 (bukti Surat kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan No. 6471-KM-02032016-0009 tanggal 2 Maret 2016);
6. Bahwa,almarhum H. Mustafa Palimeri dan almarhumah Hj. Rehani, semasa hidupnya meninggalkan harta berupa :
 - Tanah beserta bangunan dengan SHM no. 1901/ Karang Rejo an. H. Mustafa Palimeri tanggal 18-04-2001;
 - Tanah beserta bangunan dengan SHM no. 551/ Karang Rejo an. H. Mustafa Palimeri tanggal 28-04-1987;
 - Tanah beserta bangunan dengan SHM no. 550/ Karang Rejo an. Haji Mustafa Palimeri tanggal 28-04-1987;
 - Tanah beserta bangunan dengan SHM no. 456/ Karang Rejo an. Haji Mustafa Palimeri tanggal 19-09-1986;
 - Tanah beserta bangunan dengan SHM no. 325/ Karang Rejo an. Hj. Rehani tanggal 20-04-1985;

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah beserta bangunan dengan SHM no. 324/ Karang Rejo an. Hj. Rehani tanggal 20-04-1985;
- Tanah beserta bangunan dengan SHM no. 980/ Karang Rejo an. Rehani tanggal 2-10-1993;
- Tanah beserta bangunan dengan SHM no. 437/ Karang Rejo an. Hj. Rehani tanggal 19-9-1986;
- Tanah beserta bangunan dengan SHM no. 462 / Karang Rejo an. Mustafa Palimeri tanggal 10-12-1986;

7. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani kepada Ketua Pengadilan agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi turun waris sertifikat harta peninggalan tersebut dan lain-lain yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani, adalah:
 - a. Yusrie (anak laki-laki);
 - b. Dewi Mustafa (anak perempuan);
 - c. Fahri (anak laki-laki) (Sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Surat Gaib no. 400.1/193/SBO Tanggal 13 Nopember 2018)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 3 dari 15



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 195/N/3/1971 tanggal 28 April 1971 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kdh. TK. II Balikpapan atas nama Yusrie, Nomor 2423/1978, tanggal 30 Desember 1978 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kdh. TK. II Balikpapan atas nama Dewi Mustafa Nomor 107/1981, tanggal 17 Januari 1981 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.1/193/SBO tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan oleh kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama H. Mustafa Palimeri Nomor 6471-KM-23012017-0019 tanggal 23 Januari 2017 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama Hj. Rehani Nomor 6471-KM-02032016-0009 tanggal 2 Maret 2016 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Sumber Rejo dan Camat Balikpapan Tengah,

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 4 dari 15



tertanggal 30 November 2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Silsilah Keluarga dibuat oleh Para Pemohon yang diketahui oleh Ketua RT. 7 Kelurahan Sumber Rejo dan Camat Balikpapan Tengah, tanggal 30 November 2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Nomor 1901/ Karang Rejo an. H. Mustafa Palimeri tanggal 18-04-2001 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Daerah TK II Balikpapan Nomor 551/ Karang Rejo an. H. Mustafa Palimeri tanggal 28-04-1987 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Daerah TK II Balikpapan, Nomor 550/ Karang Rejo an. Haji Mustafa Palimeri tanggal 28-04-1987 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Daerah TK II Balikpapan, Nomor 456/ Karang Rejo an. Haji Mustafa Palimeri tanggal 19-09-1986 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Daerah TK II Balikpapan, Nomor 325/ Karang Rejo an. Hj. Rehani tanggal 20-04-1985 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Daerah TK II Balikpapan, Nomor 324/ Karang Rejo an. Hj. Rehani tanggal 20-04-1985 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.14;

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan, Nomor 980/ Karang Rejo an. Rehani tanggal 2-10-1993 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Daerah TK II Balikpapan, Nomor 437/ Karang Rejo an. Hj. Rehani tanggal 19-9-1986 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Daerah TK II Balikpapan, Nomor 462 / Karang Rejo an. Mustafa Palimeri tanggal 10-12-1986 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.17;

B. Bukti Saksi :

1. Novie Elmawan bin Surip, Balikpapan, 04 November 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, RT. 007, No. 33, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah suami Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini karena orang tua dari para Pemohon yang bernama H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani, telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa seingat saksi, H. Mustafa Palimeri bin Palimeri meninggal dunia pada tanggal 9 November 2007 di Kota Balikpapan, sedangkan Hj. Rehani binti Ampah Yamani meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2016 di Balikpapan;
- Bahwa H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 6 dari 15



- Bahwa semasa hidupnya, H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dengan Hj. Rehani binti Ampah Yamani adalah suami istri dan masing-masing hanya menikah satu kali;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Yusrie, Dewi Mustafa dan Fahri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Fahri sekarang tidak diketahui keberadaan dan alamatnya;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri telah meninggal dunia sewaktu almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani telah meninggal dunia sewaktu almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani ada meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani tidak ada wasiat maupun hutang;

2. **Dyah Ayu Sriwidodo binti Bini**, Surabaya, 01 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tamansari Bukit Mutiara Blok KH-15/8 RT 12, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah istri Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengurus permohonan penetapan ahli waris ini karena orang tua dari para Pemohon yang bernama almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani telah meninggal dunia di Kota Balikpapan karena sakit;

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 7 dari 15



- Bahwa seingat saksi, H. Mustafa Palimeri bin Palimeri meninggal dunia pada tanggal 9 November 2007 di Kota Balikpapan, sedangkan Hj. Rehani binti Ampah Yamani meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2016 di Balikpapan;
- Bahwa semasa hidup sampai meninggal dunia, almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dengan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani adalah suami istri dan masing-masing hanya menikah satu kali;
- Bahwa dari pernikahannya almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dengan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Yusrie, Dewi Mustafa dan Fahri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Fahri sekarang tidak diketahui keberadaan dan alamatnya;
 - Bahwa orang tua dari almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri telah meninggal dunia semasa almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri tersebut masih hidup;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua dari almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani telah meninggal dunia sewaktu almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dengan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani tidak memiliki wasiat ataupun hutang;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dengan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani berupa tanah dan bangunan;

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 8 dari 15



- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dengan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani tidak memiliki ahli waris lain selain para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh para Pemohon, karena adanya kepentingan hukum, yakni untuk mengurus administrasi turun waris sertifikat harta peninggalan atas nama almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.17 dan 2

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 9 dari 15



(dua) orang saksi masing-masing bernama **Novie Elmawan bin Surip**, dan **Dyah Ayu Sriwidodo binti Bini**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.17 setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dengan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa dari perkawinan almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dengan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani telah dikaruniai sebanyak 3 (tiga) orang anak dan salah seorang anak yang bernama Fahri tidak diketahui keberadaannya sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 tersebut, terbukti bahwa almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dengan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani telah meninggal dunia, dan berdasarkan P.7 dan P.8 almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dengan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani hanya meninggalkan ahli waris 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 sampai dengan P.17 tersebut, terbukti bahwa almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dengan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani telah memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan, dengan demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 10 dari 15



pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dengan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dengan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani karena sakit, pada saat meninggal dunia meninggalkan anak sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan orang tua masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2007 di Kota Balikpapan, karena sakit dan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2016 di Kota Balikpapan, karena sakit;
- Bahwa orang tua dari almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dan orang tua dari almarhumah Hj. Rehani binti Ampah telah meninggal dunia juga terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Hj. Rehani binti Ampah;
- Bahwa semasa hidup almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dengan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani adalah sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dengan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani sewaktu meninggal dunia telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. **Yusrie bin H. Mustafa Palimeri** (laki-laki);
 2. **Dewi Mustafa binti H. Mustafa Palimeri** (perempuan);
 3. **Fahri bin H. Mustafa Palimeri** (laki-laki);

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 11 dari 15



- Bahwa **Fahri bin H. Mustafa Palimeri** sekarang ini tidak diketahui keberadaan dan alamatnya;
- Bahwa almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dengan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani meninggalkan harta peninggalan, beberapa bidang tanah dan bangunan, masing-masing telah bersertifikat (SHM);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mengurus administrasi turun waris sertifikat harta peninggalan atas nama H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dan Hj. Rehani binti Ampah Yamani tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2007 dan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2016 sebagaimana Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris sebagaimana Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris sesuai ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 KHI kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka pada saat **almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri** meninggal dunia, telah meninggalkan seorang istri bernama Hj. Rehani binti Ampah Yamani sebagai istri, termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan, tiga orang anak almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri, bernama **Yusrie bin H. Mustafa Palimeri** (laki-laki) dan **Dewi Mustafa binti H. Mustafa Palimeri** (perempuan) serta **Fahri bin H. Mustafa Palimeri** (laki-laki) adalah mempunyai hubungan

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 12 dari 15



darah dengan almarhum almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri, sedangkan pada saat **almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani** meninggal dunia, telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak, bernama **Yusrie bin H. Mustafa Palimeri** (laki-laki) dan **Dewi Mustafa binti H. Mustafa Palimeri** (perempuan) serta **Fahri bin H. Mustafa Palimeri** (laki-laki) mempunyai hubungan darah dengan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani, oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Al Qur'an Surah An Nisa ayat 11, maka para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani;

Menimbang, bahwa almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani meninggal dunia di Kota Balikpapan karena sakit, maka dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini adalah karena adanya kepentingan hukum, yakni untuk mengurus administrasi turun waris sertifikat harta peninggalan dari almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 13 dari 15



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Mustafa Palimeri bin Palimeri dan almarhumah Hj. Rehani binti Ampah Yamani adalah:
 - 2.1. **Yusrie bin H. Mustafa Palimeri** (anak laki-laki);
 - 2.2. **Dewi Mustafa binti H. Mustafa Palimeri** (anak perempuan);
 - 2.3. **Fahri bin H. Mustafa Palimeri** (anak laki-laki)
3. Membebankan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah oleh kami **Dra. Aisyah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. H. Akh. Fauzie

Ketua Majelis,

Dra. Aisyah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 175.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 15 dari 15